



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI Jawa Tengah
Semarang 134
Jalan

Dengan Surat Keputusan kami nomor 503 / 103 / H / 93
tanggal 13 Desember 1993 diberikan :

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

kepada :
Kursus Diklusemas : **JUNITA**
Jln. Singkil 119 RT 23 / RW 05
Kelurahan Adiwerna
Kecamatan Adiwerna
Kota - Kabupaten / Kotasudaya Tegal

Jenis Pendidikan :
Rumpun Pendidikan : **Mengajar Pakaran Manita & Anak**
Pemimpin : **Kerumahantangan**
Pemilik / Penyelenggara : **Masnunah**


berlaku terhitung mulai tanggal 15 November 1993 sampai dengan 14 November 1993
untuk TAHAP C dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,
Semarang, 13 Desember 1993



(CAP)


Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud
Propinsi Jawa Tengah

Drs. Moch. Alastoen MH.
NIP. 130 144 538



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kallsapu - Slawi 52416



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/05133


TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " JUWITA "
DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) dari saudara Masnunah selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) " JUWITA " di Jl. Raya Kalimati No.9 desa Adiwerna Kec. Adiwerna Kabupaten Tegal, Nomor: 02/Jwt.Jt/VI/2016 Tanggal 22 Juni 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan;



MEMUTUSKAN



:
: Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Nama LKP : **JUWITA**
NILEK : **03126.1.0030**
Jenis Pendidikan : **Menjahit**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Jl. Raya Kalimati No.9 RT.10 RW.01**
Desa/Kel. : **Adiwerna**
Kecamatan : **Adiwerna**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **Masnunah**
Pemilik/Penyelenggara : **Masnunah**

KEDUA : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku
sampai dengan **02 Juli 2020**

KETIGA Pemegang Izin Ini Wajib

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 30 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Adiwerna;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Adiwerna;
4. Pertinggal;